

Perlindungan Merek Kolektif terhadap Karya Batik Tradisional di Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Lamongan

Ria Setyawati*¹, Kukuh Leksono Suminaring Aditya², Maximilian Seyfarth³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

³Fachhochschule Dortmund, Jerman

*e-mail: ria.setyawati@fh.unair.ac.id¹, kukuhleksonosa@fh.unair.ac.id², maximilian.seyfarth@web.de³

Abstrak

Pengembangan produk kerajinan Batik di Sendang Duwur Melalui Sertifikasi Merek, di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan untuk menghasilkan luaran: (a) Sertifikasi Merek komunal untuk Batik Sendang Duwur, (2) Pelatihan dan pendampingan kepada perajin untuk proses perolehan sertifikasi Merek komunal (3) Pelatihan dan pendampingan untuk, pengelolaan dan pengembangan Merek berikut promosi dan pemasaran berbasis Merek. Sementara target yang hendak diraih adalah: (a) Meningkatnya ketrampilan perajin dalam memanfaatkan IPTEK untuk pengembangan dan pemasaran Batik melalui kekuatan Merek komunal, (b) Meningkatnya daya manajemen usaha Batik yang berbasis pengembangan Merek, (c) Meningkatnya motivasi perajin membuat produk Batik yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dengan kualitas bagus demi meningkatkan citra produk dan merek batik yang bersangkutan. (e) Meningkatnya pemahaman mengenai arti penting mempunyai merek sendiri, mengembangkan dan melindungi Merek. (f) Meningkatnya angka pendaftaran Merek sebagai cara melindungi Merek dari pemalsuan dan pelanggaran Merek.(g) Meningkatnya promosi dan pemasaran Batik dengan menggunakan kekuatan Merek. (f) Meningkatnya profesionalisme yang menitikberatkan pada pengembangan produk dan produktivitas serta pemasaran dan promosi Batik berbasis Merek. (g) Terlaksananya upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten Lamongan agar menetapkan di kawasan Sendang Duwur sebagai kawasan wisata Batik.Terbentuknya koperasi sebagai wadah pengetahuan dan ketrampilan serta terbentuknya. (h) Terlaksananya upaya untuk mendorong perajin membentuk koperasi atau kelompok perajin sebagai wadah pengetahuan dan ketrampilan serta terbentuknya jaringan antara para perajin Batik Sendang Duwur. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program adalah : (1) Metode Perencanaan Partisipatif, (2) Metode Pendekatan terhadap Tokoh Kunci (Personal Approach), (3) Pelatihan dan pendampingan. Target luaran yang dalam kegiatan ini selain mengembangkan potensi masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya; selain itu terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat (Program Kemitraan Masyarakat) ini target luarannya adalah artikel di jurnal atau prosiding ber ISSN, artikel di media elektronik dan video kegiatan.

Kata kunci: Batik Tradisional, Batik Sendang Duwur, Merek Kolektif

Abstract

The development of Batik craft products in Sendang Duwur through Brand Certification, in Paciran District, Lamongan Regency has the aim of producing the following outcomes: (a) Communal Brand Certification for Sendang Duwur Batik, (2) Training and assistance to craftsmen for the process of obtaining communal Brand certification (3) Training and assistance for, management and development of Brands along with Brand-based promotion and marketing. Meanwhile, the targets to be achieved are: (a) Increasing the skills of craftsmen in utilizing science and technology for the development and marketing of Batik through the strength of communal Brands, (b) Increasing the power of Batik business management based on Brand development, (c) Increasing the motivation of craftsmen to make Batik products that have high economic value with good quality in order to improve the image of the batik product and brand in question. (e) Increased understanding of the importance of having your own brand, developing and protecting a Brand. (f) Increasing the number of Trademark registrations as a way to protect Brands from counterfeiting and Trademark infringement. (g) Increasing promotion and marketing of Batik using the strength of the Brand. (f) Increased professionalism with emphasis on product development and productivity as well as Brand-based Batik marketing and promotion. (g) Implementation of efforts to encourage the Lamongan district government to designate the Sendang Duwur area as a Batik tourism area. The formation of cooperatives as a forum for knowledge and skills and their formation. (h) Implementation of efforts to encourage craftsmen to form cooperatives or craftsmen's groups as a forum for knowledge and skills as well as the formation of networks between Sendang Duwur Batik craftsmen. The approach methods offered to support program realization are: (1) Participatory Planning Method, (2) Approach Method to Key Figures (Personal Approach), (3) Training

and mentoring. The output targets in this activity are apart from developing the potential of society economically, socially and culturally; Apart from that, related to Community Service (Community Partnership Program), the output targets are articles in ISSN journals or proceedings, articles in electronic media and videos of activities.

Keywords: *Collective Brand, Sendang Duwur Batik, Traditional Batik*

1. PENDAHULUAN

Kemampuan dan kesadaran dalam berfikir dan berkreasi menghasilkan kekreativitasan yang dimiliki oleh manusia. Dari kekreativitasan tersebut, berkembanglah menjadi sebuah ide yang dapat diwujudkan menjadi sebuah karya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karya dapat diartikan sebagai hasil dari suatu perbuatan yang berbentuk ciptaan terutama berupa hasil karangan. Karya dapat diwujudkan dalam bentuk yang beragam, mulai dari karya seni, karya ilmiah, dan karya lainnya yang memiliki nilainya masing-masing.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik keragaman ras, suku, sumber daya alam, dan salah satunya juga adalah budaya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keragaman budaya tersebut tersebar luas di seluruh penjuru negara. Salah satu dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah dalam bentuk seni, dimana hal tersebut dituangkan dalam banyak bentuk, seperti seni rupa, seni sastra, seni teater atau pertunjukan, maupun seni musik. Salah satu karya yang telah dilestarikan dan merupakan salah satu peninggalan budaya asli dari Indonesia yang telah diteruskan secara turun menurun adalah karya batik.

Produk batik tradisional karya pengrajin di sebuah komunitas atau wilayah sering kali tidak menyadari pentingnya perlindungan atas karya mereka melalui Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek. Padahal potensi berkembangnya produk batik tradisional dapat lebih optimal melalui perlindungan merek. Sebagai contoh adalah karya batik tradisional yang diproduksi oleh masyarakat Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Lamongan. Karya batik Sendang Duwur telah ada dan diwariskan turun temurun hingga saat ini masyarakat pengrajin batik masih tetap melakukan produksi berskala kecil.

Beranjak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah desa Sendang duwur sebelumnya memberikan titik terang bahwa kepemilikan merek individual bagi seluruh pengrajin tidak akan efektif dikarenakan persoalan keterbatasan pendanaan dan banyaknya jumlah pengrajin batik di wilayah tersebut. Banyak para pengrajin yang tidak memahami perlunya merek dagang, sehingga yang terjadi adalah tidak ada satupun dari para pengrajin tersebut mendaftarkan merek dagang untuk kerajinan batiknya. Setelah dilakukan penyuluhan, pemahaman dan pendampingan pendaftaran merek dagang oleh tim pengmas tahun lalu, tidak dapat memberikan solusi yang efektif terkait dengan persoalan utama mitra tentang kepemilikan merek dagang untuk karyanya. Sejumlah 25 form pendaftaran merek telah diterima, namun pelatihan yang diberikan ternyata masih belum dapat memberikan pemahaman tentang etiket merek, selain itu juga tim pengmas tidak dapat memilih merek mana yang dipilih untuk didanai dikarenakan kepentingan penggunaan merek harusnya dapat dirasakan oleh semua pengrajin. Dengan demikian solusi paling tepat bagi para pengrajin batik Sendangduwur adalah kepemilikan merek kolektif, yaitu satu merek yang dapat digunakan oleh semua pengrajin batik Sendangduwur.

Batik Sendang Duwur memiliki kualitas yang bagus dengan desain desain yang sederhana namun menggambarkan keadaan sosial masyarakat desa Sendang Duwur dan sekitarnya. Desain semacam ini merupakan warisan dari ajaran Sunan Sendang Duwur sehingga sampai saat ini masih dipertahankan sebagai ciri khas Batik Sendang Duwur. Ciri batik Sendang Duwur dapat dilihat dari warnanya yaitu putih, merah, biru dan hitam. Usaha batik di Sendang Duwur dilakukan secara turun-temurun dan keahlian membatik diwariskan dari generasi ke generasi sehingga manajemen usaha masih bersifat sederhana.

Usaha Batik Sendang Duwur menunjukkan pertumbuhannya yang semakin mengembirakan dengan semakin meningkatnya kapasitas produksi. Dari segi produksi, kapasitas produksinya mencapai 40.000 potong batik per bulan dengan nilai transaksi Rp 60 miliar dalam

setahun dengan wilayah pemasaran di berbagai kota di Jawa Timur. Jumlah perajin yang menekuni industri yang sebagian besar merupakan UMKM semakin meningkat. Industri Batik telah menyerap 174 perajin. Upaya melestraikan kerajinan batik dilakukan oleh pemerintah setempat dengan mendorong siswa usia sekolah untuk belajar membatik. Upaya ini memberikan dampak yang besar bagi perkembangan jumlah pembatik dan adanya keberlanjutan tradisi membatik baik teknik maupun motif khas yang menjadi karakter dari produk batik wilayah Sendangduwur.

2. METODE

2.1. Tipe Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Metode pendekatan yang digunakan untuk mendukung realisasi program adalah : (1) Metode Perencanaan Partisipatif, (2) Metode Pendekatan terhadap Tokoh Kunci (*Personal Approach*), (3) Pelatihan dan pendampingan.

Metode pendekatan partisipatif yang digunakan dalam mendukung realisasi program adalah kegiatan perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menumbuhkan rasa saling memiliki agar setiap tahapan dari semua unsur mulai identifikasi potensi, masalah dan rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan meliputi : (1) sosialisasi, (2) pembentukan kelompok perajin atau koperasi, (3) pelatihan dan pendampingan untuk pendaftaran Merek (4) pelatihan dan pendampingan kualitas produk (5) pengembangan wisata untuk kampung batik (4) promosi dan pemasaran.

Pendekatan terhadap Tokoh Kunci dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan secara penuh karena karisma dan peranan dari para Tokoh tersebut terhadap masyarakat. Pendekatan terhadap Tokoh Kunci dilakukan kepada Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat

Pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada perajin batik yang menjadi kelompok sasaran. Pelatihan dan pendampingan yang rencananya akan dilaksanakan adalah manajemen dan administrasi kelompok, strategi peningkatan produksi, pelatihan dan pendampingan pendaftaran Merek, pelatihan dan pendampingan promosi dan pemasaran produk kerajinan Batik yang berbasis Merek.

2.2. Pendekatan masalah

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah terkait dengan kepemilikan merek kolektif. Dengan pendaftaran merek kolektif, maka nama-nama yang terdaftar di dalam registrasi merek juga memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Proses pengajuan pendaftaran merek kolektif sedikit berbeda dengan pendaftaran merek perorangan atau perusahaan. Dalam permohonan pengajuan pendaftaran merek kolektif, dengan jelas harus dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif disertai dengan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai Merek Kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut paling sedikit memuat : Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Pendaftaran merek kolektif untuk para pengrajin batik di wilayah Sendangduwur akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi bagaimana solusinya. Adapun permasalahan dan solusi adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman para pengrajin tentang pengembangan usaha berbasis merek

Mengatasi persoalan berkaitan dengan pemahaman para pengrajin tentang merek maka solusinya adalah memberikan sosialisasi tentang topik terkait melalui webinar series bagi para pengrajin batik. Output dari kegiatan PKM ini termasuk juga pelaksanaan webinar itu sendiri yang akan mengundang pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- b. Pembentukan paguyuban pengrajin batik di Sendangduwur
Sebagai persyaratan untuk mendaftarkan merek kolektif adalah terbentuknya paguyuban batik Sendangduwur. Paguyuban ini juga akan sekaligus berfungsi sebagai kontrol kualitas kerajinan batik dari para pengrajin dan yang akan memastikan kekhasan daerah akan selalu tercorak dalam setiap karya para pengrajin Batik. Paguyuban juga akan mengemban tugas sebagai pemasar, termasuk juga sebagai ujung tombak pengembangan produksi, promosi baik melalui online maupun offline, juga sekaligus sebagai pemasar. Perwajahan paguyuban akan menjadi pintu utama bagi para calon pembeli dan atau wisatawan sebagaimana nantinya desa Sendangduwur diproyeksikan sebagai desa wisata batik di Lamongan. Output dari kegiatan ini termasuk juga penyusunan tatakelola pemanfaatan merek kolektif. Untuk mendukung output dari kegiatan PKM ini, maka diperlukan kegiatan studi banding dengan wilayah kerajinan batik yang telah memiliki merek kolektif dan telah menggunakannya untuk mendorong pemasaran produknya secara global, misalnya saja ke wilayah Jogjakarta dan Solo.
- c. Belum memiliki merek kolektif
Persoalan ini dapat dicarikan solusinya dengan melakukan pendampingan pendaftaran merek kolektif. Output dari program PKM ini berhasil melakukan pendaftaran merek kolektif untuk para pengrajin batik Sendangduwur.

2.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam pengabdian kepada masyarakat ini dibedakan antara bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang terkait juga akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah pengabdian kepada masyarakat ini.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, dan artikel yang ditulis dalam jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini.

2.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan masalah pengabdian kepada masyarakat. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan studi perbandingan hukum (*comparative law*). Metode perbandingan tersebut dilakukan dengan menganalisis topik bahasan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

2.5. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi tersebut, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk memperoleh pengetahuan yang mendasar dari bahan hukum tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Setelah itu, bahan hukum yang telah diklasifikasikan tersebut dikaitkan kemudian dianalisis, dikaji dan dipelajari dengan membandingkan dengan doktrin, teori dan prinsip hukum yang dikemukakan para ahli, yang pada akhirnya dianalisis secara normative dengan memberikan argumentasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak Kekayaan Intelektual dan Ruang Lingkupnya

Banyaknya karya seni yang beragam dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia tentunya menimbulkan dampak positif yang dapat menjunjung tinggi nilai dan kekayaan dari negara.

Namun dengan banyaknya karya tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan dan sengketa yang dihadapi di kalangan masyarakat, baik dalam hal plagiarisme, pengakuan, maupun pemegang hak dari suatu karya tersebut. Maka dari itu, tentu perlindungan hukum diperlukan dengan tujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam berkarya dan menghasilkan suatu produk yang juga dapat menjaga kelestarian dari kebudayaan yang telah dimiliki tersebut. Oleh karena itulah terdapat pengaturan dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan mengenai Intelektual Property Rights atau IPR telah diberlakukan di dunia internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dalam berkarya. Di Indonesia sendiri juga diatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, atau yang juga dikenal dengan singkatan HKI maupun HaKI, merupakan hak seseorang terhadap suatu produk atau proses yang dihasilkan yang timbul dari hasil pikiran manusia yang memiliki nilai guna tersendiri. Pada pokoknya, HKI merupakan suatu hak untuk menikmati baik secara ekonomi maupun moral hasil dari kreativitas atau intelektual, yang mana objek yang diatur dalam HKI sendiri adalah suatu produk yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia tersebut. (*Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya*, n.d.)

Dalam pengaturannya, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya melindungi suatu karya seni, namun memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut mencakup KI Komunal, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, hingga Merek.

3.2. Pengertian dan Pengaturan Merek

Merek merupakan salah satu dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Pengaturan mengenai Merek sendiri telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan Merek. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Tentu Merek memerlukan suatu perlindungan hukum untuk menjaga fungsi dari Merek itu sendiri, yang mana pada dasarnya merek memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama.
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang.
- d. Jaminan asal barang yang diproduksi.
- e. Menunjukkan adanya hak kepemilikan atas merek (Diponegoro law jurnal)

3.3. Perlindungan dan Pendaftaran Merek

Pentingnya Merek sebagai identitas suatu produk yang di ciptakan oleh produsen, mengharuskan merek tersebut di daftarkan, agar merek tersebut tidak dapat diakui atau diambil oleh produsen yang lainnya, karena jika suatu merek telah mempunyai reputasi bagus, tentu banyak upaya yang dilakukan untuk meraihnya, maka agar merek tersebut memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, harus didaftarkan. (Mahdi et al., 2016)

Dengan dilakukannya perlindungan terhadap Merek, maka perlindungan tersebut akan menimbulkan hak-hak terhadap pemegang Merek, antara lain Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut, hak untuk memberi izin yang mana pemilik Merek yang terdaftar dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, hak individu untuk menggunakan Mereknya sendiri, hak untuk mengalihkan Merek kepada pihak lain oleh pemiliknya, dan hak

untuk melakukan penuntutan terhadap penggunaan pihak ketiga secara tanpa hak, yang mana hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terhadap perlindungan tersebut juga telah diatur mengenai jangka waktu perlindungannya, yang mana jangka waktu perlindungan hukum untuk merek sendiri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek, dan dapat diperpanjang, dan juga terdapat Hak eksklusif untuk pemilik Merek Terdaftar, yaitu Negara memberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri Mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3.4. Jenis-Jenis Merek

Merek yang dilindungi dalam perundang-undangan di Indonesia cukup beragam, hingga Merek tersebut dapat dibagi kedalam beberapa jenis. Jenis merek dapat dibedakan menjadi:

- a. Merek Dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang dengan barang yang sejenisnya.
- b. Merek Jasa, adalah merek yang digunakan ada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.
- c. Merek Kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Pembagian Merek menjadi beberapa jenis tersebut secara langsung telah diatur pada Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Mastur, 2011)

3.5. Merek Kolektif

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya, dan secara lebih lanjut pengaturan mengenai Merek Kolektif diatur pada Pasal 46 hingga 50 Undang-Undang tersebut.

Dengan adanya pemakaian kata dan/atau dalam pengertian Merek Kolektif tersebut, maka hal itu menandakan keluasan dari pemakaian Merek Kolektif, dimana Merek Kolektif tersebut dapat digunakan pada barang dan juga jasa secara Bersama-sama pada kedua-duanya, berbeda jika pengertian tersebut hanya menggunakan kata atau yang pengertiannya hanyalah satu saja.

Merek kolektif umumnya dimiliki oleh asosiasi, koperasi atau perkumpulan yang anggotanya dapat menggunakan merek tersebut untuk memasarkan produk mereka. Dengan kata lain, merek kolektif menekankan pada keanggotaan suatu asosiasi atau perkumpulan sebagai pihak yang berhak menggunakan merek tersebut. (Widiastuti, 2020)

Persyaratan pendaftaran merek kolektif sama dengan merek pada umumnya tetapi terdapat penambahan berdasarkan Pasal 46 UU Merek dan IG, yaitu pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif dan melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut. Meski terdapat tambahan kelengkapan persyaratan untuk Merek Kolektif, tetapi pemeriksaan substantif merek Kolektif sama dengan Merek pada umumnya.

Dalam pendaftaran Merek Kolektif, kelompok perajin / UMKM harus memiliki "ketentuan penggunaan Merek Kolektif". Ketentuan ini memuat aturan penggunaan merek, keanggotaan perajin / produsen produk, hingga pengawasan kualitas dan sanksi atas pelanggaran peraturan (Mastur). Ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut paling sedikit memuat:

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.

- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
- c. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan. Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan.

3.6. Batik Sebagai Karya yang Dilindungi

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain/motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif Batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang di bentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. (BBKB)

Batik sendiri secara langsung tercantum pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Hal ini diatur pada Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

3.7. Desa Sendang Duwur Sebagai Penghasil Batik

Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis, misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut, begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya; sifat dan tata kehidupan daerah; kepercayaan dan adat di suatu daerah; serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna (BBKB). Salah satu batik khas daerah yang merupakan salah satu dari keragaman batik yang telah menjadi kebudayaan turun menurun Indonesia adalah batik khas Sendang Duwur.

Sendang Duwur merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Lamongan sendiri juga merupakan salah satu deretan kabupaten di Jawa Timur yang menyimpan dan melestarikan seni tradisi rakyat berupa pembuatan seni kerajinan batik. Desa ini sendiri juga dikenal sebagai desa yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, mulai perhubungannya dengan Raden Nur Rahmad atau yang dikenal juga dengan Sunan Sendang dan perannya dalam penyebaran agama Islam di daerah tersebut, hingga warisan luhur kebudayaan bangsa berupa kerajinan batik tulis khas Desa Sendang Duwur. Desa Sendang Duwur sendiri juga hingga saat ini masih kental dengan kebudayaan yang dimiliki, dimana desa Sendang Duwur merupakan salah satu desa yang sebagian masyarakatnya masih berusaha untuk melestarikan, meningkatkan, serta mengembangkan batik tulis. Keterampilan membatik kebanyakan di dapatkan secara turun-temurun, serta mendapat bimbingan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan. Tentunya, perkembangan industri batik tulis di Desa Sendang Duwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini memberikan dampak sosial ekonomi maupun sosial budaya pada masyarakat (Cagar Budaya).



Gambar 1. Di salah satu lokasi pengrajin batik di Sendang Duwur

3.8. Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Terhadap Batik Sendang Duwur

Dalam upaya pelestarian batik khas Sendang Duwur tersebut, tentunya diperlukan adanya perlindungan hukum yang dapat menjaga dan mendukung perkembangannya. Desa Sendang Duwur sendiri telah memproduksi dan memperdagangkan batik lokal khas desa tersebut dari generasi ke generasi. Oleh karena itu pula, perkembangan industri batik tulis di desa Sendang Duwur memberikan dampak yang cukup besar dan signifikan terhadap sosial ekonomi maupun sosial budaya pada masyarakat desa tersebut.

Demi meningkatkan perkembangan budaya, kualitas, dan juga kelestarian dari batik tulis khas Sendang Duwur yang merupakan salah satu ciri khas utama dari desa tersebut, para pengrajin batik di desa Sendang Duwur menginginkan adanya perlindungan HKI terhadap karya batik tersebut dengan mengajukan perlindungan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau DJKI. Melihat pada teknis dari pemroduksian batik tulis khas Sendang Duwur tersebut, dimana desa tersebut memiliki pengrajin atau pembuat batik tulis yang cukup banyak dan modal berasal dari masing-masing pengrajin, dimana rata-rata pengrajin batik tulis tersebut membuka usahanya dengan modal sendiri, maka perlindungan HKI terhadap kerajinan batik tulis tersebut berupa perlindungan Merek Kolektif merupakan salah satu perlindungan yang cocok untuk diterapkan pada produk tersebut.

Dalam pengajuannya, permohonan pendaftaran Merek Kolektif harus disebut secara jelas bahwa Merek yang didaftarkan tersebut merupakan Merek yang akan digunakan sebagai Merek Kolektif, yang mana pemegang hak Merek tersebut lebih dari satu orang atau kelompok. Terkait dengan penggunaannya diperlukan peraturan yang dibuat secara tertulis, yaitu sebuah peraturan penggunaan Merek Kolektif tersebut yang disetujui dan ditandatangani oleh para pemilik Merek tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana ketentuan penggunaan Merek Kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan, pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif. Maka dalam hal ini, yang bertandatangan adalah pihak yang dianggap sebagai pemilik dari Merek batik tulis khas Sendang Duwur yang akan didaftarkan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan untuk prosedur pengajuan perlindungan Merek Kolektif kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau DJKI juga diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pemeriksaan pendaftaran merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutus menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendafataran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Merek juga dilakukan dalam hal pemeriksaan apakah Merek yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan mengenai Merek yang boleh untuk didaftarkan, sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3.9. Manfaat Perlindungan Merek Kolektif Terhadap Batik Sendang Duwur

Perlindungan terhadap batik tulis khas Sendang Duwur tentunya merupakan perindungan yang sangat diperlukan, yang mana batik sendiri juga merupakan salah satu seni khas bangsa Indonesia yang telah berabad-abad tumbuh dan berkembang dan merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan. Sehingga, perlu adanya pelestarian oleh berbagai pihak baik generasi muda maupun pemerintah.

Tentunya perlindungan Merek Kolektif terhadap karya batik tulis khas Sendang Duwur memiliki manfaat yang dapat mendorong karya tersebut untuk terus berkembang dan menjaga kelestarian yang telah ada. Dengan dilakukannya perlindungan Merek Kolektif terhadap batik tulis khas Sendang Duwur, maka akan aada perlindungan hukum hak atas Merek untuk nama dagang dari produk kerajinan yang diajukan, yaitu nama dagang yang dapat ditentukan oleh pengerajin batik Sendang Duwur untuk diajukan menjadi sebuah Merek sendiri. Dari perlindungan tersebut, maka pemegang hak dapat mengajukan pengaduan dan penuntutan apabila terdapat pelanggaran Merek terhadap produk kerajinan mereka ataupun apabila terdapat barang tipuan produk kerajinan di luar produksi kelompok pengerajin batik tulis Sendang Duwur tersebut.

Manfaat lainnya yaitu perlindungan Merek Kolektif yang dilakukan terhadap batik tulis khas Sendang Duwur adalah dapat meningkatkan nilai ekonomis produk kerajinan. Hal ini timbul karena perlindungan tersebut dapat memperkenalkan nama dagang kepada konsumen secara lebih mudah dan juga meningkatkan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan tersebut. Serta, dengan dilakukannya perlindungan tersebut dapat memperluas pangsa pasar dari produk kerajinan batik tulis khas Sendang Duwur, dikarenakan dengan didaftarkannya Merek tersebut akan membuat produsen tidak ragu untuk memasarkan produk batik Sendang Duwur ke luar provinsi karena perlindungan Merek yang diloakukan berlaku di seluruh teritorial Negara Republik Indonesia dan juga perlindungan atas Merek tersebut membuat batik Sendang Duwur dapat mengikuti pasar perdagangan ataupun tender pemerintah yang memerlukan sertifikat HKI.



Gambar 2. Sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat

4. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting, terkhusus bagi karya yang memiliki nilai budaya yang telah dilestarikan dan telah menjadi ciri khas dari bangsa secara turun menurun, salah satunya adalah batik. Batik sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap karya ciptaan berupa batik salah satunya dapat dilakukan dengan pendaftaran Merek Kolektif. Perlindungan Merek Kolektif merupakan salah satu perlindungan yang dapat diterapkan terhadap produk batik dengan pemegang hak Merek lebih dari satu orang, yaitu para pengrajin batik tersebut. Hal tersebut akan cukup efektif diterapkan pada produk batik tulis khas Sendang Duwur, mengingat pengerajin batik dalam desa tersebut jumlahnya banyak, sehingga dengan perlindungan Merek Kolektif maka hak dari Merek tersebut dapat dipegang lebih dari satu orang, tentunya dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif yang harus dibuat, sebagaimana diatur pada Pasal 46 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengajuan Merek tersebut pun kemudian akan diperiksa terlebih dahulu oleh Pemeriksa Merek untuk melihat apakah pengajuan tersebut sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Tentunya pendaftaran Merek Kolektif terhadap produk batik tulis tersebut akan membawa manfaat atau dampak yang positif bagi pemegang Merek maupun kelestarian dari batik tersebut, yang mana dengan didaftarkan produk batik tulis khas Sendang Duwur tersebut akan timbul perlindungan hukum atas hak atau Merek untuk nama dagang produk kerajinan batik Sendang Duwur, meningkatkan nilai ekonomis produk kerajinan batik tulis khas Sendang Duwur, dan memperluas pangsa pasar perdagangan produk kerajinan batik tulis khas Sendang Duwur yang akan mendukung perkembangan dan pelestarian batik tersebut, terlebih lagi terhadap pelestarian batik secara umum sebagai salah satu ciri khas dan kebudayaan turun-menurun yang dimiliki oleh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cagarbudaya.Kemendikbud.Go.Id. Kompleks Sendang Duwur. *Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya*.
- Dyah Ayu Widyastutiningrum. (2019). *Perlindungan hukum terhadap hak cipta batik motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Hadi Nugroho. (2020). Pengertian motif batik dan filosofinya. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Bbkb.Kemenperin.Go.Id*.
- Intan Nur Rahmawanti. (2009). *Perlindungan hukum terhadap merek kolektif di Indonesia* (Master's thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Klinikhaki.Unpas.Ac.Id. (2015). Hak kekayaan intelektual dan dasar hukumnya. *Klinik Haki, Universitas Pasundan*.

- Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya.* (n.d.). Klinik HaKI Universitas Pasundan.
<http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/>
- Mahdi, F., Santoso, B., & Mahmudah, S. (2016). Merek Kolektif sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama untuk USAha Mikro Kecil dan Menengah dalam Implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen). *Diponegoro Law Review*, 5(3), 19329.
- Mastur. (2011). Penggunaan Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bagi Kepentingan Bersama (Studi Kasus Merek Genteng Sokka Kebumen). *QISTIE*, 5(1).
<https://doi.org/10.31942/JQI.V5I1.605>
- Muhammad Nur Hasan. (2012). Batik tulis Desa Sendang Duwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai warisan luhur budaya bangsa. *Kompasiana.Com*.
- Nur Ana Wijayanti. (2021, November 7). Manfaat pendaftaran merek bagi UMKM dan merek kolektif produk kerajinan batik. Paparan dalam kegiatan Webinar oleh Pusat Kajian Kekayaan Intelektual (PKKI) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Setyawati, R., et al. (2021). The tensions on the protection of local-traditional Indonesian batik. *Yuridika*, 36(1).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2018). *Publikasi Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Widiastuti, E. (2020). *Merek Kolektif sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zhetyo Nyxedanovya. Merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah Kampung Batik Laweyan.

Halaman Ini Dikосongkan